



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR

NOMOR : 140/ 11 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN
DI DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang efisien, terbuka, dan berkualitas sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan di desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawas Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan di Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun ...;
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ... Tahun ... Tentang Penetapan Dana Transfer ke Desa Tahun 2022;
 9. Peraturan Desa Igirranak Nomor ... Tahun 2021 tentang APBDes Desa Igirranak Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengawas Kegiatan di Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA :** Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
1. Melakukan pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan fisik Desa;
 2. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik Desa; dan
 3. Melakukan pengawasan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik Desa.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas melaporkan kepada Kepala Desa Igirranak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Igirranak

Pada tanggal 11 Juli 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Igrimranak
Nomor : 140 / 11 / 2022
Tanggal : 11 Juli 2022

DAFTAR NAMA TIM PENGAWAS KEGIATAN
DI DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

NO.	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	Lanjutan Pembangunan Jalan Pertigaan Masuk Desa / Sigong Rp. 24.536.965 ,-	ZAENAL MUFTI .ST	Ketua Merangkap Anggota	PENDAMPING DESA
		DWI PAMBUDI	Sekretaris merangkap Anggota	KECAMATAN
		MAD YASIR	Anggota	LPMD
2.	Pembangunan Gedung Pengembangan Budidaya Jamur Rp. 126.812.000 ,-	ZAENAL MUFTI .ST	Ketua Merangkap Anggota	PENDAMPING DESA
		DWI PAMBUDI	Sekretaris merangkap Anggota	KECAMATAN
		MAD YASIR	Anggota	LPMD

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN KEJAJAR
KEPALA DESA IGIRMRANAK
KEPALA DESA IGIRMRANAK
JOKO TRISADONO